



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 12/PDT.G/2019/PN.Pya

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara ;

1. **Dadi Alias Kardianto**, bertempat tinggal di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sahnun Alias Senam**, bertempat tinggal di Dusun Tegal Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **H. Djajadi, S.H.,** Advokat yang berkantor di Beralamat Di Jalan Rinjani No. 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/SK/PDT/2018 HD&R tanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan nomor Register 341/SK.HK/2018 tertanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai;

Lawan:

1. **Insun**, bertempat tinggal di Belong Daye Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I**
2. **Asim**, bertempat tinggal di Belong Daye Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II**
3. **Nasri**, bertempat tinggal di Belong Daye Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat III**
4. **Simah**, bertempat tinggal di Dusun Batu Nyembah Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IV**
5. **Amaq Sardi Alias H. Sardi**, bertempat tinggal di Di Dusun Buncalang Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat V**
6. **Bapak Sanah**, bertempat tinggal di Batu Tulis Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Nyancing Alias Miasip, bertempat tinggal di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No. 12/PDT.G/2019/PN Pya tertanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 12/PDT G/2019/PN.Pya tertanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 12/PDT G/2019/PN.Pya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat Hadir Kuasanya H. Djajadi, S.H., Advokat yang berkantor di Beralamat Di Jalan Rinjani No. 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/SK/PDT/2018 HD&R tanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan nomor Register 341/SK.HK/2018 tertanggal 17 Desember 2018 dan Tergugat V hadir Kuasanya MUHANAN, S.H dan MUHAMMAD APRIADI ABDI NEGARA, S.H. advokat pada MUHANAN SH & REKAN yang beralamat di Jl. Arya Banjar Getas Komplek Ruko Perumahan Melati Praya Residence Rancak Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 011/ADV.MH&RKN/Pdt/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniterana perdata pengadilan negeri praya Nomor : 16/SK.HK/2019/PN.Pya tertanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Pya dengan Hakim Mediator PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil Mediator tertanggal 25 Maret 2018, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana jawaban Tergugat V tertanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Mei 2019 dengan acara Replik dari para Penggugat, di depan persidangan Penggugat II menyatakan mencabut kuasanya terhadap H. DJAJADI., SH., karena kondisinya yang sedang sakit dan secara lisan Penggugat II sekaligus mewakili Penggugat I menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan perkara dalam perkara ini telah memasuki tahap jawaban, maka sesuai dengan pasal 271 Rv haruslah atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat V telah menyatakan dipersidangan tidak berkeberatan tentang maksud para Penggugat yang akan mencabut Gugatan, maka menurut Majelis Hakim, permohonan Pencabutan Surat Gugatan oleh para Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan para Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara dinyatakan dicabut, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 12/PDT.G/2019/PN Pya **dicabut**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.661.000,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari : Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami : **ASRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, dan **AINUN ARIFIN, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NELY NAILUFAH, S.H.**, Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Penggugat II, kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Penggugat 1 sampai dengan 4.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA

ASRI, S.H.

2. AINUN ARIFIN, S.H.

Penitera Pengganti

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. | 40.000,- |
| 4. Biaya Pemanggilan | : Rp. | 2.525.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

J U M L A H Rp. 2.661.000,- (dua juta enam ratus enam puluh satu
ribu rupiah);